



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1059/Pid.B/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

## BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : A.A. NGURAH AGUNG RASMINA  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 3 Januari 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br. Buana Agung Kel. Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : D1 (Perhotelan)  
Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan sekarang ;--

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa A.A. NGURAH AGUNG RASMINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **“tanpa mendapat ijin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum”** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A.A. NGURAH AGUNG RASMINA berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
3. Menyatakan barang bukti :-----

• 1 (satu) bendel  
patio ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bendel potongan

karbon ;-----

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta

simcardnya ;-----

- 2 (dua) bendel kertas kosong pengganti

kupon ;-----

- 2 (dua) bendel potongan kertas berisi pasangan

nomor ;-----

- 6 (enam) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor tanggal 20 September

2012 ;-----

- 1 (satu) buku

mimpi ;-----

- 4 (empat) bolpoint warna

cream ;-----

- 1 (satu) buah staples beserta

isinya ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

5. Menyatakan agar Terdakwa A.A.NGURAH AGUNG RASMINA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis karena terdakwa mengidap penyakit Asma dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

KESATU ;-----

Bahwa Terdakwa A.A.NGURAH AGUNG RASMINA pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012, bertempat disebuah rumah Br. Buana Agung Kel. Padang Sambian Kec. Denpbar Kodya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa mendapat ijin telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel nomor TSSM dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan terdakwa dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual kupon putih / judi togel TSSM, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian Polda Bali yaitu I Made Desi Arisetiawan bersama dengan saksi Edy Susanto melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana ketika terdakwa sedang menjual nomor togel TSSM, terdakwa ditangkap dan dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa daam menyelenggarakan permainan judi tersebut, terdakwa menggunakan sarana berupa Hand phone digunakan untuk menerima SMS nomor yang dibeli para pembeli serta untuk mendapatkan kiriman nomor yang dinyatakan menang kalahnya bagi pembeli nomor, lembaran kertas untuk menyalin nomor yang dibeli patio untuk merumuskan nomor dan pemberian hadiah kepada pembeli yang menang ;-----
- Dengan menggunakan sarana tersebut, terdakwa menjual kupon TSSM kepada masyarakat dari pukul 15.30 wita disebuah rumah Br. Buana Agung Kel. Padang Sambian Kec. Denpbar Kodya Denpasar dengan cara menunggu pembeli secara langsung maupun dengan menunggu pembeli nomor melalui SMS Hand Phone selanjutnya terdakwa tutup / tidak menerima pembelian nomor togel TSSM sekitar pukul 17.00 wita, yang mana penjualan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian di rekap selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon TSSM tersebut kepada seseorang yang bernama Putu Lele (identitas tidak diketahui) dimana terdakwa mendapat komisi sebesar 25 %dari uang hasil penjuakan kupon tersebut ;-----
- Bahwa kupon TSSM pernomor minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak dengan kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang mana apabila pembeli memperoleh kemenangan maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan ketentuan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tepat keluar dengan dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tiga angka mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika nomor yang keluar tepat empat angka mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, petugas berhasil menyita sarana yang dipergunakan dalam menyelenggarakan permainan judi TSSM berupa : 1 (satu) bendel patio, 1 (satu) bendel potongan karbon, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta simcardnya, 2 (dua) bendel kertas kosong pengganti kupon, 2 (dua) bendel potongan kertas berisi pasangan nomor,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id dengan kertas berisi pasangan nomor tanggal 20 September 2012, 1 (satu) buku mimpi, 4 (empat) bolpoint warna cream, 1 (satu) buah steples beserta isinya dan uang tunai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk dijadikan barang bukti ;-----

- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Yo. Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian ;---

-----A T U -----

Bahwa Terdakwa A.A.NGURAH AGUNG RASMINA pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012, bertempat disebuah rumah Br. Buana Agung Kel. Padang Sambian Kec. Denpbar Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual kupon putih / judi togel TSSM, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian Polda Bali yaitu I Made Desi Arisetiawan bersama dengan saksi Edy Susanto melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana ketika terdakwa sedang menjual nomor togel TSSM, terdakwa ditangkap dan dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa daam menyelenggarakan permainan judi tersebut, terdakwa menggunakan sarana berupa Hand phone digunakan untuk menerima SMS nomor yang dibeli para pembeli serta untuk mendapatkan kiriman nomor yang dinyatakan menang kalahnya bagi pembeli nomor, lembaran kertas untuk menyalin nomor yang dibeli patio untuk merumuskan nomor dan pemberian hadiah kepada pembeli yang menang ;-----
- Dengan menggunakan sarana tersebut, terdakwa menjual kupon TSSM kepada masyarakat dari pukul 15.30 wita disebuah rumah Br. Buana Agung Kel. Padang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodya Denpasar dengan cara menunggu pembeli secara langsung maupun dengan menunggu pembeli nomor melalui SMS Hand Phone selanjutnya terdakwa tutup / tidak menerima pembelian nomor togel TSSM sekitar pukul 17.00 wita, yang mana penjualan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian di rekap selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon TSSM tersebut kepada seseorang yang bernama Putu Lele (identitas tidak diketahui) dimana terdakwa mendapat komisi sebesar 25 % dari uang hasil penjualan kupon tersebut ;-----

- Bahwa kupon TSSM per nomor minimal sebesar Rp. 1.000,- (swribu rupiah) dan maksimal tidak dengan kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang mana apabila pembeli memperoleh kemenangan maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan ketentuan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tepat keluar dengan dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tiga angka mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika nomor yang keluar tepat empat angka mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, petugas berhasil menyita sarana yang dipergunakan dalam menyelenggarakan permainan judi TSSM berupa : 1 (satu) bendel patio, 1 (satu) bendel potongan karbon, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta simcardnya, 2 (dua) bendel kertas kosong pengganti kupon, 2 (dua) bendel potongan kertas berisi pasangan nomor, 6 (enam) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor tanggal 20 September 2012, 1 (satu) buku mimpi, 4 (empat) bolpoint warna cream, 1 (satu) buah steples beserta isinya dan uang tunai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk dijadikan barang bukti ;-----
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Yo. Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian ;---

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) bendel patio ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bendel potongan

karbon ;-----

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta

simcardnya ;-----

- 2 (dua) bendel kertas kosong pengganti

kupon ;-----

- 2 (dua) bendel potongan kertas berisi pasangan

nomor ;-----

- 6 (enam) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor tanggal 20 September

2012 ;-----

- 1 (satu) buku

mimpi ;-----

- 4 (empat) bolpoint warna

cream ;-----

- 1 (satu) buah steples beserta

isinya ;-----

- Uang tunai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. A.A. PUTU

GUNADI;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Br. Buana Agung, Kel. Padangsambian, Kec.Denpasar Barat, Kodya Denpasar karena terdakwa menjual nomor judi Togel TSSM;-----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tersebut seharga Rp. 1.000,- per nomor ;-
- Bahwa sarana yang dipergunakan berupa : HP untuk menerima SMS nomor yang dibeli dari pembeli serta untuk mendapatkan kiriman nomor yang dinyatakan kalah menangnya bagi pembeli nomor, lembaran kertas untuk menyalin nomor yang dibeli patio untuk merumus nomor yang akan dibeli dan uang sebagai taruhan ;-----
- Bahwa barang bukti yang telah disita Polisi berupa:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) bendel potongan karbon, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta simcardnya, 2 (dua) bendel kertas kosong pengganti kupon, 2 (dua) bendel potongan kertas berisi pasangan nomor, 6 (enam) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor tanggal 20 September 2012, 1 (satu) buku mimpi, 4 (empat) bolpoint warna cream, 1 (satu) buah steples beserta isinya dan uang tunai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan sarana tersebut ;-----

- Bahwa saksi pernah membeli kupon Togel TSSM pada terdakwa, dengan cara membeli secara langsung ke rumah terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dan uang hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada pengepul ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapat komisi 25 % dari hasil penjualan judi togel tersebut ;-----
- Bahwa jika ada pemasang yang beruntung akan mendapatkan hadiah uang dengan kelipatan 2 angka Rp.60.000,-, 3 angka Rp. 350.000,- dan 4 angka Rp.2.500.000.-;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa menjual kupon judi togel sudah 3 bulan ;--
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan dan uang sebagai taruhannya ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

## 2. I MADE DESI ARISETIAWAN; -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Br. Buana Agung Kel. Padang Sambian, Kec, Denpasar Barat karena terdakwa menjual nomor judi Togel TSSM ;-----
- Bahwa saksi bersama tim diantara ada rekan bernama Eddy Susanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengadakan judi togel dari informasi masyarakat ;-----
- Bahwa barang bukti yang telah saksi sita berupa : 1 (satu) bendel patio, 1 (satu) bendel potongan karbon, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bendel kertas kosong pengganti kupon, 2 (dua) bendel potongan kertas berisi pasangan nomor, 6 (enam) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor tanggal 20 September 2012, 1 (satu) buku mimpi, 4 (empat) bolpoint warna cream, 1 (satu) buah steples beserta isinya dan uang tunai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa didalam HP ada SMS / isi nomor-nomor togel dari pembeli, sedangkan uang Rp. 420.000,- adalah uang hasil penjualan judi togel jenis TSSM ;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer, dan pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang menjual nomor judi togel jenis TSSM ;-----
- Bahwa caranya pembeli datang langsung ketempat terdakwa dan ada juga yang melalui SMS ;-----
- Bahwa hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada pengepul yang bernama Putu Lele yang tidak diketahui identitasnya ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapat komisi 25 % dari hasil penjualan judi togel tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel dengan harga Rp.1000,- per nomor ;-
- Bahwa jika ada pemasang yang beuntung akan mendapatkan hadiah uang dengan kelipatan 2 angka Rp.60.000,-, 3 angka Rp. 350.000,- dan 4 angka Rp.2.500.000.-;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa telah menjual kupon judi togel sudah 3 bulan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Br. di Br. Buana Agung Kel. Padang Sambian, Kec, Denpasar Barat ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang menunggu pembeli nomor judi togel, karena sebelumnya sudah ada pembeli yang datang ketempat terdakwa dan ada juga yang melalui SMS ;-----

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel patio, 1 (satu) bendel potongan karbon, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta simcardnya, 2 (dua) bendel kertas kosong pengganti kupon, 2 (dua) bendel potongan kertas berisi pasangan nomor, 6 (enam) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor tanggal 20 September 2012, 1 (satu) buku mimpi, 4 (empat) bolpoint warna cream, 1 (satu) buah steples beserta isinya dan uang tunai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa mendapat sarana tersebut dari Putu Lele ;-----
- Bahwa peran terdakwa dalam menjalankan usaha judi togel jenis TSSM sebagai pengecer dan terdakwa menjalankan usaha judi togel tersebut kurang lebih 3 bulan ;-----
- Bahwa terdakwa menjual judi togel setiap hari Senin, Rabu, Sabtu dan Minggu mulai jam 15.30 wita s/d. 17.00 wita dan harga kupon togel Rp. 1000,- per nomor ;-----
- Bahwa setelah batas waktu penjualan selesai, uang hasil penjualan judi tersebut terdakwa setorkan kepada pengepul yang bernama Putu Lele, dan terdakwa mendapat komisi 25 % dari hasil penjualan judi togel tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu, alamat Putu Lele tidak jelas, karena uang hasil penjualan judi togel tersebut Putu Lele yang mengambil langsung ke tempat terdakwa ;-----
- Bahwa nomor yang keluar tersebut terdakwa beritahu kepada pemasang melalui SMS, jika ada nomor yang cocok dengan nomor yang keluar akan mendapat hadiah dengan kelipatan 2 angka sebesar Rp.60.000,-, 3 angka Rp.350.000,- dan 4 angka Rp.2.500.000,- dan mengenai hadiah tersebut dibayarkan oleh pengepul melalui terdakwa selaku pengecer dan jika ada nomor yang tidak cocok/tidak keluar pembeli dianggap kalah dan uangnya diambil oleh Pengepul ;-----
- Bahwa terdakwa menjual judi togel ditempat yang mudah dikunjungi oleh masyarakat umum ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau judi dilarang oleh Pemerintah ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp.420.000,- adalah hasil jualan togel, HP milik terdakwa yang isinya ada nomor-nomor judi togel ;-----
- Bahwa dalam satu hari omsetnya mencapai Rp. 200.000,- s/d. Rp.500.000,- ;----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi untuk

berjualan judi togel;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual kupon / judi togel TSSM, kemudian petugas Kepolisian Polda Bali yaitu I Made Desi Arisetiawan bersama dengan saksi Edy Susanto melakukan penyelidikan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah saya di Br. di Br. Buana Agung Kel. Padang Sambian, Kec, Denpasar Barat ;-----
2. Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut, terdakwa menggunakan sarana berupa Hand phone digunakan untuk menerima SMS nomor yang dibeli para pembeli serta untuk mendapatkan kiriman nomor yang dinyatakan menang kalahnya bagi pembeli nomor, lembaran kertas untuk menyalin nomor yang dibeli patio untuk merumuskan nomor dan pemberian hadiah kepada pembeli yang menang ;-----
3. Bahwa terdakwa menjual kupon TSSM kepada masyarakat dari pukul 15.30 wita disebuah rumah Br. Buana Agung Kel. Padang Sambian Kec. Denbar Kodya Denpasar dengan cara menunggu pembeli secara langsung maupun dengan menunggu pembeli nomor melalui SMS Hand Phone ;-----
4. Bahwa terdakwa tutup / tidak menerima pembelian nomor togel TSSM sekitar pukul 17.00 wita, yang mana penjualan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian di rekap selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon TSSM tersebut kepada seseorang yang bernama Putu Lele (identitas tidak diketahui) dimana terdakwa mendapat koisi sebesar 25 %dari uang hasil penjuakan kupon tersebut ;-----
5. Bahwa kupon TSSM pernomor minimal sebesar Rp. 1.000,- (swribu rupiah) dan apabila pembeli memperoleh kemenangan maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan ketentuan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tepat keluar dengan dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tiga angka mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika nomor yang keluar tepat empat angka mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
6. Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, petugas berhasil menyita sarana yang dipergunakan dalam menyelenggarakan permainan judi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bendel patio, 1 (satu) bendel potongan karbon, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta simcardnya, 2 (dua) bendel kertas kosong pengganti kupon, 2 (dua) bendel potongan kertas berisi pasangan nomor, 6 (enam) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor tanggal 20 September 2012, 1 (satu) buku mimpi, 4 (empat) bolpoint warna cream, 1 (satu) buah steples beserta isinya dan uang tunai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk dijadikan barang bukti ;-----

7. Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----
8. Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah semua rumusan unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ataukah kebalikannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang sifatnya alternative yaitu dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. jo. Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 atau dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang lebih tepat diterapkan terhadap diri terdakwa adalah dakwaan alternative Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-

1. Barang Siapa ;-----
2. Tanpa mendapat ijin ;-----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----

## Ad. 1 : Unsur Barang Siapa ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh bahwa dipersidangan terdakwa A.A.NGURAH AGUNG RASMINA diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dengan demikian apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
diketahui bahwa terdakwa telah melakukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri  
Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya menurut hukum, dan dengan  
demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;-----

### Ad.2 : Tanpa mendapat ijin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.A.Putu Gunadi, saksi  
I Made Desi Arisetiawan dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan serta barang  
bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa dalam melakukan usaha judi TSSM  
sebagai pengecer, selanjutnya hasil penjualan judi togel tersebut disetor kepada Putu  
Lele sebagai pengepul, dalam menjalankan usaha judi togel jenis TSSM terdakwa tidak  
memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Dengan demikian menurut Majelis unsure ad. 2 “Tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur : Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternative artinya apabila salah satu  
telah terpenuhi maka unsur inipun dianggap telah terbukti :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.A.Putu Gunadi, saksi  
I Made Desi Arisetiawan dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan serta barang  
bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap Polisi hari Kamis tanggal  
20 September 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah saya di Br. di Br. Buana  
Agung Kel. Padang Sambian, Kec, Denpasar Barat yang saat itu sedang menjual nomor  
judi togel, karena sebelumnya sudah ada pembeli yang datang ketempat terdakwa dan  
ada juga yang melalui SMS dan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel  
patio, 1 (satu) bendel potongan karbon, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta  
simcardnya, 2 (dua) bendel kertas kosong pengganti kupon, 2 (dua) bendel potongan  
kertas berisi pasangan nomor, 6 (enam) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor  
tanggal 20 September 2012, 1 (satu) buku mimpi, 4 (empat) bolpoint warna cream,  
1 (satu) buah steples beserta isinya dan uang tunai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh  
ribu rupiah) untuk dijadikan barang bukti, terdakwa dalam menjalankan usaha judi togel  
jenis TSSM sebagai pengecer, terdakwa menjual judi togel dengan harga Rp. 1000,- per  
nomor dan uang hasil penjualan judi tersebut terdakwa setorkan kepada pengepul yang  
bernama Putu Lele, dan terdakwa mendapat komisi 25 % dari hasil penjualan judi togel  
tersebut, cara permainan judi tersbut yaitu bila ada nomor yang keluar tersebut  
terdakwa beritahu kepada pemasang melalui SMS, jika ada nomor yang cocok dengan  
nomor yang keluar akan mendapat hadiah dengan kelipatan 2 angka sebesar Rp.60.000,-  
3 angka Rp.350.000,- dan 4 angka Rp.2.500.000,- dan mengenai hadiah tersebut  
dibayarkan oleh pengepul melalui terdakwa selaku pengecer dan jika ada nomor yang  
tidak cocok/tidak keluar pembeli dianggap kalah dan uangnya diambil oleh Pengepul,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia tersebut sifatnya untung-untungan dan uang sebagai taruhannya dan terdakwa menjual judi togel ditempat yang mudah dikunjungi oleh khalayak umum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----  
Dengan demikian menurut Majelis unsure inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran perjudian melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974, dan kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan dihukum serta dibebani membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bendel  
patio ;-----
- 1 (satu) bendel potongan  
karbon ;-----
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta  
simcardnya ;-----
- 2 (dua) bendel kertas kosong pengganti  
kupon ;-----
- 2 (dua) bendel potongan kertas berisi pasangan  
nomor ;-----



## putusan.mahkamahagung.go.id 6 (enam) lembar

September

- 1 (satu) buku

- 4 (empat) bolpoint warna

- 1 (satu) buah steples beserta

- Uang tunai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi diri Terdakwa, keluarga dan masyarakat ;--
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian di Indonesia ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Mengingat pasal 303 ayat (l) ke-2 KUHP.jo. Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1974, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa A.A.NGURAH AGUNG RASMINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian ”; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bendel

patio ;-----

- 1 (satu) bendel potongan

karbon ;-----

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta simcardnya ;-----

- 2 (dua) bendel kertas kosong pengganti kupon ;-----

- 2 (dua) bendel potongan kertas berisi pasangan nomor ;-----

- 6 (enam) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor tanggal 20 September

2012 ;-----

- 1 (satu) buku mimpi ;-----

- 4 (empat) bolpoint warna cream ;-----

- 1 (satu) buah steples beserta isinya ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

-----  
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa, tanggal 06 Nopember 2012** kami :  
SUGENG RIYONO, SH. M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis,  
NURSYAM, SH.Mhum dan HASOLOAN SIANTURI, SH.MH dan masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, dan **pada hari itu** putusan tersebut diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para  
Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : TATY FARIDA, SH selaku Panitera  
Pengganti, dan dihadiri oleh IDA AYU KETUT SULASMI, SH selaku Penuntut Umum  
serta terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NURSYAM, SH, Mhum  
MHum

SUGENG RIYONO, SH.

2. HASOLOAN SIANTURI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TATY FARIDA, SH.

### Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Nopember 2012 baik Jaksa  
Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menerima dengan baik terhadap putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 06 Nopember 2012, Nomor : 1059 / Pid.B / 2012 /

PN.Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGANTI,

TATY FARIDA, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)